



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 20 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA (RKPK)
BANDA ACEH TAHUN 2009**

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/Bangda/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008 perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN);(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Banda Aceh;(Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tanggal 28 Februari Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008.
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2001 – 2005;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2012

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA (RKPK) BANDA ACEH TAHUN 2009.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah pemerintah Kota Banda Aceh
3. Walikota adalah walikota Banda Aceh
4. Rencana Kerja Pembangunan Kota selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan kota Banda Aceh untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang disingkat RKPK adalah Dokumen Rencana Kerja Perencanaan Kota Banda Aceh yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program walikota dan wakil walikota untuk jangka 1 (satu) tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota selanjutnya disingkat RPJMK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan rancangan APBK.
8. Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah merupakan acuan dasar dalam penyusunan RAPBK memuat anggaran pagu indikatif sesuai dengan rencana kegiatan masing-masing SKPK yang akan dilaksanakan tahun 2009.

**BAB II
TUJUAN
Pasa1 2**

RKPK Tahun 2009 bertujuan untuk mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA SKPK dan Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBK Tahun 2009

BAB III
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA
PASAL 3

1. RKPK Tahun 2009 disusun berdasarkan RPJMK
2. RKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. RKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja SKPK dan penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBK sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PASAL 4

1. Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPK.
2. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP
PASAL 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 27 Agustus 2008 M
1429 H

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 27 Agustus 2008 M
1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

DTO

T. SAIFUDDIN. TA